

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
kebudayaan dan kesenian ; -----
8. Pelayanan sosial dalam bidang keschatan, pendidikan,
kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; ---
- b. Kemanusiaan ; -----
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 121 / 1227 / Disdik / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD Teratai

KpParakan Salak RT.03 RW. 07 DESA Kemang
KECAMATAN Kemang
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Teratai yang berlokasi di Kp. Parakan Salak RT. 03 RW. 07 Desa/Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Teratai yang berlokasi di Kp. Parakan Salak RT.03 RW. 07 Desa/Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/13/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Teratai tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 001/11/Paud/2012 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Teratai
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangtanggol ,Pebruari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Teratai

Alamat : Kp. Parakan Salak RT.03 RW.07

Desa/Kel : Kemang

Kecamatan : Kemang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KELIMA

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KEENAM

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIMINONG

PADA TANGGAL: 20.10.2012

MUDA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Edi Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat, Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa Kemang Kecamatan Kemang;

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD TERATAI

Kp. Parakan Salak RT.03 RW.07 Desa Kemang Kec. Kemang
Kab. Bogor – Jawa Barat 16310

KEPUTUSAN

Penyelenggara PAUD TERATAI

Nomer : 07/PK/SK/VII/08/Tahun 2014/2015

Tentang:

TUGAS MENGAJAR DI PAUD TERATAI
PENYELENGGARA PAUD TERATAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran proses belajar Mengajar di PAUD TERATAI perlu ditetapkan tenaga pendidik dan kependidikan.
b. Dipandang mampu dan memenuhi syarat serta kompeten maka perlu diberikan tugas sebagaimana dimaksud kepada nama terlampir
- Mengingat : 1. Pasal 28 UU sisdiknas no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Memperhatikan tentang penyelenggaraan ijin Paud No 42.1/501/-Disdik 2009
3. Rancangan pengelola PAUD TERATAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : menunjuk SITI Rohmah sebagai ketua dan tenaga pendidik kependidikan Sebagaimana terdapat Dalam lampiran 1 (satu)
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan
- Ketiga : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada Kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Bogor

Pada tanggal : 07 Juli 2014

Pembina


Kardianna



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TERATAI"

Kp. ParakanSalak, RT 03/07, DesaKemang, Kec. Kemang, Kab. Bogor Telp:087874523491

SURAT KETERANGAN NPSN

Dengan ini Kepala PAUD TERATAI Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor menerangkan NPSN Lembaga sesuai rilis dari Kementerian Pendidikan sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD TERATAI
Alamat : Jl.Parakan salak Rt.03/07 Desa Kemang Kec.Kemang Kab.Bogor
NPSN : 69870079

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua pengelola



Siti Rohmah



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020142.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR FATMA TERATAI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 484 Tanggal 28 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR FATMA TERATAI tanggal 31 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015103132105090 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR FATMA TERATAI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUR FATMA TERATAI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 484 Tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020142.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020142.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR FATMA TERATAI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KARDIANA	3201120404780005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KARDIANA	3201120404780005	PEMBINA	KETUA
NY. SITI ROHMAH	3201124405770008	PENGURUS	KETUA UMUM
NY. NIAWATI	3201124707920011	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. ENTIK DAMAYANTI	3201125505840006	PENGURUS	BENDAHARA
NASIR	3201120504740011	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020142.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 November 2015



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NUR FATMA TERATAI
NOMOR 484
TANGGAL 28 OKTOBER 2015

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN NUR FATMA TERATAI -----

----- Nomor : 484 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 15.30 WIB -----
(lima belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurutnya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : --
Tuan KARDIANA, lahir di Bogor, pada tanggal 04 (empat) April 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),

